

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zaim Haryo, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : apropriasi@pmbkota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 31 /DPMPTSP/2019

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK193419 Tanggal 14 Oktober 2019 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada:

Nama Lembaga PAUD	TK. EDELWEISS
Jenis	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	Dr. EMILDAN PASAI
Nama Pimpinan	HD HIDAYAH, S.Pd
Alamat	JL. KOMPOL. A. BASTARERT. 11 NO. B3 KEL. TANJUNG PINANG, KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (monev) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat ketidaklengkapan keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 / 11 / 2024

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 12 / 11 / 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


F. A. H. M. L. SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19670205 199803 1 004
J A M B I